



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BANDING NILAI**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38122

Telepon : (0736) 21186, (+62)85268279494

Laman : www.fkip.unib.ac.id e-mail : fkip@unib.ac.id

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Jalan W.R. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38122 Telepon: (0736) 21186, (+62)85268279494 Laman: www.fkip.unib.ac.id e-mail: fkip@unib.ac.id</p>	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	
		BANDING NILAI	
		No. Dokumen	
		Tgl. Pembuatan	
		Revisi	
Berlaku Efektif			

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam prosedur pengajuan banding / komplain nilai pada penilaian akhir matakuliah, ujian praktik, magang/PPL, dan ujian skripsi.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan banding nilai **pada program vokasi dan sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu.**

3. REFERENSI

- 1) Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu.

4. DEFINISI

- 1) Banding nilai merupakan proses yang diatur untuk menjamin prinsip keadilan dan transparansi dalam proses penilaian yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 2) Ujian adalah serangkaian butir pertanyaan/soal yang bersifat baku atau dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, pengakses atau penilaian kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar sesuai dengan tujuan kurikuler.
- 3) Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan dan pemberian nilai atas hasil ujian mahasiswa

5. PROSEDUR

Mahasiswa yang ingin melakukan banding/ komplain nilai dapat mengikuti prosedur seperti dibawah ini:

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi akademik kepada dosen pembimbing~~an~~ akademik tentang banding nilai / komplain nilai pada mata kuliah tertentu.
- 2) Dosen Pembimbing Akademik (PA) memberikan rekomendasi untuk melakukan banding nilai dan menyarankan mahasiswa mengajukan surat pengajuan penilaian ulang mata kuliah ke koordinator program studi.
- 3) Mahasiswa mengajukan surat pengajuan peninjauan ulang nilai mata kuliah ke koordinator program studi yang diketahui oleh dosen pembimbing akademik (PA).

- 4) Koordinator prodi merekomendasikan untuk melakukan peninjauan ulang kembali nilai mata kuliah kepada dosen yang bersangkutan.
- 5) Mahasiswa menemui dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan untuk mengajukan komplain nilai beserta alasan dan bukti pendukung.
- 6) Dosen pengampu mata kuliah memeriksa dokumen dari mahasiswa dan menyampaikan waktu untuk penentuan jawaban
- 7) Dosen pengampu mata kuliah memberikan persetujuan untuk merevisi nilai atau tidak.
- 8) Dosen pengampu mata kuliah mengisi surat permohonan perubahan nilai (jika dosen yang bersangkutan bersedia mengubah nilai) yang ditanda tangani oleh Koordinator Program Studi.
- 9) Dosen pengampu mata kuliah mengirimkan surat perubahan nilai mahasiswa yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi ke Wakil Dekan Bidang Akademik
- 10) Wakil Dekan Bidang Akademik menerima surat dan Mengintruksikan Perbaikan nilai melalui sub bagian akademik.
- 11) Sub bagian akademik melakukan input perubahan nilai berdasarkan pada surat perubahan nilai yang telah ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan.
- 12) Mahasiswa mendapatkan hasil penilaian.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38122

Telepon : (0736) 21186, (+62)85268279494



Laman : www.fkip.unib.ac.id e-mail : fkip@unib.ac.id

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Revisi Ke	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan Oleh	Dekan, Dr. Alexon, M.Pd. NIP 1960120219860311002
Nama SOP	Banding Nilai
Diketahui Oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Abdul Rahman, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP 198108202006041006	Dibuat Oleh Pelaksana Tugas Pembuatan SOP Banding Nilai, Dr. Wiwit, M.Si. NIP
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2013 tentang Statuta UNIB. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu 8. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu No. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Bengkulu. 11. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu No. 2297 Tahun 2018 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018. 12. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu	1. Memiliki pengetahuan cukup tentang SOP Akademik 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang SOP Kemahasiswaan 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang SOP Penilaian
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Akademik	1. Komputer

<ul style="list-style-type: none"> 2. SOP Kemahasiswaan 3. SOP Penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Jaringan Internet 3. Alat tulis kantor 4. Printer (scanner) 5. Lainnya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> 1. Merupakan pedoman agar mahasiswa dapat melakukan banding/ komplain nilai dilingkungan Fakultas KIP Universitas Bengkulu 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam bentuk data elektronik dan manual

SOP BANDING NILAI

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Dosen PA	Dosen Pengampu MK	Koordinator Prodi	Wakil Dekan Bid. Akademik	Sub-Bagian Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan konsultasi akademik kepada dosen pembimbingan akademik tentang banding nilai / komplain nilai pada mata kuliah tertentu	○							1 hari		Maksimal 10 hari kerja sejak nilai diumumkan
2	Memberikan rekomendasi untuk melakukan banding nilai dan menyarankan mahasiswa mengajukan surat pengajuan penilaian ulang mata kuliah ke koordinator program studi		□						1 hari	Rekomendasi untuk melakukan banding nilai	
3	Mengajukan surat pengajuan peninjauan ulang nilai mata kuliah ke koordinator program studi yang diketahui oleh dosen pembimbing akademik (PA).	□							1 hari	Surat pengajuan peninjauan ulang nilai mata kuliah	
4	Merekomendasikan untuk melakukan peninjauan ulang kembali nilai mata kuliah kepada dosen pengampu mata kuliah.				□				1 hari		
5	menemui dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan untuk mengajukan komplain nilai beserta alasan dan bukti pendukung.	□						Bukti Pendukung Komplain	1 hari		
6	Memeriksa dokumen dari mahasiswa dan menyampaikan waktu untuk penentuan jawaban			□	◡				1 hari		

7	Memberikan persetujuan untuk merevisi nilai atau tidak.								1 hari		
8	Mengisi surat permohonan perubahan nilai (jika dosen yang bersangkutan bersedia mengubah nilai) yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi.								1 hari		
9	Mengirimkan surat perubahan nilai mahasiswa yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi ke Wakil Dekan Bidang Akademik								1 hari	Surat permohonan perubahan nilai	
10	Menerima surat dan Mengintruksikan Perbaikan nilai melalui sub bagian akademik.								1 hari		

